



PEDOMAN TATA KELOLA K3L

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



2026



KESELAMATAN



KESEHATAN



LINGKUNGAN



KEBERLANJUTAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jalan Sultan Mansyursyah, Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman <http://umrah.ac.id>, Posel email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 187/LK.03.00/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok, perlu menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Tim Penyusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 yang telah dicetak ulang);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2026.
- KESATU : Penetapan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala beban biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 9 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM
RAJA ALI HAJI
NOMOR 187/LK.03.00/2026
TANGGAL : 9 Maret 2026
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN
2026.

TIM PENYUSUN PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1.	Perumus Dokumen K3	Dr. Rozeff Pramana, S.T., M.T
		Ahmad Rusdi, M.T
		Abdul ALimul Karim, S.T., M.T
		Adyk Marga Raharja, S.T., M.Sc
		Aditia Ayu Rahma Nabila, S.T., M.T
		Rafi Dio, S.T., M.Sc
		Zuleriwati A.S, S.Si., M.T., M.Eng.
		Iranita, S.E., M.Si
		M. Hasbi Sidqi Alajuri, S.I.K., M.Si
		Indah Kartika, S.Kel., M.Si
2.	Koordinator Pusat	Ahmad Rusdi, M.T.
3.	Koordinator Fakultas/Pascasarjana	Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A.
		Nerfita Nikentari, S.T., M.Cs.
		Dr. Muzahar, S.Pi., M.Si.
		Indra Firdiyansyah, S.E., M.Si.
		Dr. Drs. Encik Abdulhajar, M.M.
		Siti Arieta, S.H., MA.
		Hilfi Pardi, S.Si., M.Si.
4.	Keamanan dan Evakuasi	Team Security/ Fakultas
5.	Kesehatan dan Pertolongan Pertama	Security dan Kedokteran
6.	K3 Laboratorium	Sugeng Prayitno
		Fitriatul Hasanah, S.Pd., M.Pd.
		Noviana Ika Puspitasari, S.Pd.
		Syifaadummi, A.Md.Si.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP 197510272005011001

KATA PENGANTAR

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan serangkaian upaya untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan dosen, mahasiswa dan staf akademisi. Melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Implementasi K3 penting di semua bidang pekerjaan, termasuk di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang bergerak di bidang layanan pendidikan. Lingkungan belajar yang aman dan sehat akan berdampak positif pada kualitas perguruan tinggi serta seluruh civitas akademiknya. Implementasi K3 di lingkungan perguruan tinggi juga berperan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat menekan risiko terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, ledakan, gangguan kesehatan mental, serta pencemaran lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terdapat peraturan pemerintah yang menegaskan pentingnya implementasi aspek K3 di perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satu komponen standar pendidikan tinggi adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 25 menyebutkan bahwa standar tersebut merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki setiap satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Salah satu prinsip dalam penetapan standar sarana dan prasarana ini adalah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, termasuk dalam upaya pencegahan serta penanggulangan risiko kecelakaan kerja yang masih kerap terjadi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pemahaman yang baik mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di lingkungan pendidikan tinggi dapat membantu menurunkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Penyusunan **Buku Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L)** di Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan menjadi panduan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dengan adanya pedoman ini, kualitas layanan pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan kesejahteraan civitas akademika di dalamnya diharapkan dapat terus meningkat.

Tanjungpinang.
Rektor
Universitas Maritim Raja Ali Haji

[Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA.]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	3
BAB II PENETAPAN KEBIJAKAN K3	5
A. Tinjauan Awal Kondisi K3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji.....	6
B. Peningkatan Kinerja Manajemen K3	9
C. Pertimbangan Berbagai Masukan dari Seluruh Civitas Akademika	10
BAB III PERENCANAAN K3.....	11
A. Pertimbangan Dalam Penyusunan Rencana K3	11
B. Sumber Daya Yang Terlibat.....	13
C. Komponen Minimum Rencana K3.....	14
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA K3	16
A. Sumber Daya Manusia	16
B. Prasarana dan Sarana.....	18
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	20
BAB VI PENINJAUAN DAN PENINGKATAN.....	22
A. Tinjauan Manajemen.....	22
B. Insiden, Ketidaksesuaian, Dan Tindakan Korektif.....	22
C. Perbaikan Dan Peningkatan Kinerja	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.....	26
LAMPIRAN 1. Kebijakan K3L.....	26
LAMPIRAN 2. Dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3L	27
LAMPIRAN 3. Penilaian Risiko	28
LAMPIRAN 4. Klasifikasi Potensi Bahaya K3L Yang Didasarkan pada Dampak Korban	30
LAMPIRAN 5. Tujuan dan Sasaran K3L di Perguruan Tinggi	31
LAMPIRAN 6. Struktur Organisasi K3L	32
LAMPIRAN 7. Instrumen Audit dalam Penelaahan Kondisi K3L	33
LAMPIRAN 8. Laporan Audit SMK3L	52
LAMPIRAN 9. Sarana dan Prasarana K3L Umrah..	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi, implementasi K3 tidak hanya menjadi keharusan hukum, tetapi juga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan lingkungan belajar, bekerja, dan berkarya yang aman, sehat, serta produktif (Dzhusupov et al., 2018).

Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang teknik memiliki karakteristik kegiatan yang mengandung risiko tinggi, baik di area ruang dosen, ruang staf akademik, ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan akademik yang melibatkan penggunaan mesin, peralatan listrik, bahan kimia, serta eksperimen di laboratorium maupun di area workshop menuntut adanya pengelolaan K3 secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Arief Alfiyanto et al., 2023).

Pencatatan Insiden yang pernah terjadi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji belum dilakukan dengan baik, hal ini juga tidak dapat diabaikan, karena potensi bahaya itu sendiri selalu ada di sekitar Universitas Maritim Raja Ali Haji. Potensi bahaya yang mungkin terjadi seperti kebakaran di gedung perkuliahan, laboratorium, atau kantin, kecelakaan akibat tumbang pohon, naiknya gelombang air laut, tabrakan kendaraan di area kampus, maupun insiden saat kegiatan praktikum dan penelitian (Alqahtani et al., 2025).

Implementasi K3 memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 1 ayat (1) tentang Keselamatan Kerja mendefinisikan bahwa “tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Pada Pasal 2 ayat (2) huruf p menyebutkan bahwa tempat kerja yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pembinaan, penelitian, atau percobaan dengan penggunaan alat teknis harus menerapkan keselamatan kerja. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas Maritim Raja Ali Haji, memiliki keharusan hukum untuk melaksanakan K3 secara menyeluruh.

Selain itu, implementasi K3 di lingkungan pendidikan juga diatur dalam Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

2021, yang menegaskan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan harus menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan (Pasal 25 ayat 4 huruf b). Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang diharuskan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan standar kompetensi lulusan.

Implementasi prinsip K3 juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidangnya, seperti LAM Teknik dan LAM Infokom. Standar akreditasi internasional seperti ABET, IABEE, dan ASIIN pun menuntut adanya fasilitas pembelajaran yang aman dan sesuai dengan prinsip K3. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perguruan tinggi dalam meraih akreditasi unggul, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat bergantung pada sejauh mana implementasi K3 dilakukan secara konsisten dan terukur.

Di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji, universitas Maritim Raja Ali Haji, implementasi K3 yang efektif memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:

1. Perlindungan terhadap seluruh sivitas akademika dengan memastikan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain terlindungi dari potensi bahaya kerja.
2. Pengendalian risiko operasional, yaitu meminimalkan potensi kerugian material dan non-material akibat kecelakaan atau insiden.
3. Peningkatan produktivitas dan mutu pembelajaran, karena lingkungan yang aman dan sehat mendukung kelancaran kegiatan akademik dan penelitian.
4. Peningkatan reputasi institusi, di mana implementasi K3 menjadi indikator profesionalisme dan keunggulan di mata mitra industri, lembaga akreditasi, serta masyarakat.
5. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar, yang memastikan Universitas memenuhi seluruh ketentuan hukum dan persyaratan akreditasi yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kegiatan di, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang melibatkan laboratorium, area eksperimen, fasilitas permesinan, serta area publik dengan intensitas aktivitas yang tinggi, implementasi K3 tidak dapat dipandang sebagai sekadar keharusan administratif. K3 merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung terciptanya budaya keselamatan di lingkungan akademik. Implementasi K3 yang terintegrasi

akan meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika, memperkuat sistem manajemen risiko, dan berkontribusi pada pencapaian visi Universitas Maritim Raja Ali Haji, universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa serta mendukung institusi dalam penerapan *Good Governance University*.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan operasional universitas. Pedoman ini menjadi acuan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar, bekerja, dan berkarya yang aman, sehat, serta ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pendidikan tinggi yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan dalam pedoman ini sejalan dengan Standar Internasional ISO 45001:2018 dan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3L yang meliputi lima (5) prinsip dasar, yaitu:

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Ruang lingkup diatas memperlihatkan konteks dalam sistem manajemen yaitu *Plan, Do, Check, and Action* (PDCA). Hal ini dapat dilihat seperti Gambar 1.1. berikut:



Gambar 1 PDCA Cycle dalam SMK3L

Penerapan SMK3L ini nantinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang keselamatan dan kesehatan kerja di kampus secara umum, maupun yang lebih spesifik, beberapa bidang diantaranya adalah:

1. Keselamatan tenaga pendidik tenaga kependidikan
2. Keselamatan kegiatan mahasiswa
3. Keselamatan di laboratorium/ workshop/ bengkel/ teaching industry/ studio
4. Keselamatan kegiatan operasional pihak ketiga
5. Keselamatan transportasi di kampus
6. Kesehatan fisik dan mental
7. Mitigasi bencana alam di kampus
8. Kampus sehat
9. Kantin sehat
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada berbagai fasilitas akademik dan non akademik lainnya.

BAB II

PENETAPAN KEBIJAKAN K3

Kebijakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) merupakan salah satu langkah fundamental dalam pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kebijakan ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji guna menciptakan lingkungan kerja, pembelajaran, dan penelitian yang aman serta sehat (Manik et al., 2024).

Kebijakan SMK3L memuat komitmen, tekad, serta arah strategis pelaksanaan kegiatan SMK3L di tingkat Universitas, termasuk penyusunan program kerja yang disesuaikan dengan karakteristik yang berlokasi di area kepulauan yang memiliki berbagai macam kondisi yang berbeda dengan kampus di daerah lain. Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti laboratorium, workshop, ruang kuliah, kantin, dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, kebijakan SMK3L di Universitas Maritim Raja Ali Haji harus selaras dengan kebijakan universitas agar menjadi dasar yang kuat bagi seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pengembangan program SMK3L.

Secara umum, tujuan penetapan kebijakan SMK3L di Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), baik yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologis, ergonomis, maupun mental, dengan melibatkan unsur pimpinan Universitas dan seluruh sivitas akademika.
3. Menciptakan lingkungan Universitas yang aman, nyaman, dan sehat untuk mendorong produktivitas akademik, penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan.

Rektor Universitas Maritim Raja ALi Haji sebagai pimpinan Universitas menunjukkan komitmen yang kuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai (SDM, sarana-prasarana, dan pembiayaan) untuk mendukung implementasi SMK3L. Tanpa komitmen yang jelas dari pimpinan dan dukungan penuh dari seluruh civitas akademika, implementasi

kebijakan SMK3L tidak akan berjalan optimal. Dalam menetapkan kebijakan SMK3L, Universitas Maritim Raja Ali Haji memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tertulis, tertanggal, dan disahkan oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Secara jelas memuat tujuan, sasaran, dan ruang lingkup SMK3L di lingkungan Universitas.
3. Disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, kontraktor, pemasok, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Didokumentasikan dan dipelihara dengan baik untuk memudahkan akses, audit, dan evaluasi.
5. Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi, perubahan peraturan, serta dinamika risiko di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Penetapan kebijakan SMK3L ini dilakukan oleh Rektor bersama perwakilan mahasiswa dan perwakilan senat Universitas. Contoh dokumen penetapan kebijakan SMK3L tercantum pada **Lampiran 1** pedoman ini. Tahapan penting yang dilakukan Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam menetapkan kebijakan SMK3L meliputi:

1. Peninjauan awal terhadap kondisi penerapan SMK3L di lingkungan Universitas.
2. Evaluasi kinerja SMK3L secara berkelanjutan, khususnya pada unit yang telah menerapkan K3 Sebelumnya.
3. Pengumpulan masukan dari seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak terkait mengenai potensi bahaya, hambatan, serta peluang perbaikan.

A. Tinjauan Awal Kondisi K3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dalam menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L), pimpinan dan tim K3L Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu melakukan peninjauan awal terhadap kondisi penerapan SMK3L yang ada saat ini. Peninjauan ini dilakukan melalui identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta meninjau *literatur review* terhadap praktik baik (*best practice*) yang sudah diterapkan di institusi lain (Manik et al., 2024).

1. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko
Identifikasi potensi bahaya di menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program SMK3L yang tepat sasaran. Mengingat karakteristik lokasi yang berada di daerah kepulauan yang memiliki potensi yang beragam. Selain itu

memiliki berbagai fasilitas, yang meliputi: laboratorium, workshop, teaching industry, dan area publik, potensi bahaya yang ada sangat beragam dan memerlukan penanganan spesifik. Dalam melakukan identifikasi bahaya, Universitas Maritim Raja Ali Haji memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Mencakup seluruh kegiatan di lingkungan, baik akademik maupun non-akademik, serta kegiatan rutin maupun insidental (misalnya acara kemahasiswaan, lomba robotic, ataupun kegiatan lainnya).
- 2) Bahaya yang timbul dari aktivitas penelitian, praktikum, dan produksi di laboratorium dan workshop termasuk:
 - Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam praktikum.
 - Pelaksanaan praktikum di kedokteran
 - Pengoperasian mesin bubut, *universal testing machine*, mesin CNC, dan peralatan listrik berdaya tinggi.
 - Aktivitas pengelasan, pengecatan, atau proses produksi yang menghasilkan panas, percikan api, atau asap berbahaya.
 - Risiko kebakaran di area penyimpanan bahan mudah terbakar.
- 3) Bahaya dari pekerjaan konstruksi atau renovasi di area kampus, seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa material, atau gangguan jalur evakuasi.
- 4) Bahaya lalu lintas internal kampus, seperti potensi kecelakaan antara kendaraan roda dua, roda empat, dan pejalan kaki di area parkir atau jalan kampus.
- 5) Kepatuhan terhadap persyaratan legal, misalnya pengendalian risiko terkait instalasi listrik, instalasi pengolahan limbah laboratorium, dan sistem ventilasi.
- 6) Rancangan lingkungan kerja yang mempertimbangkan ergonomi, pencahayaan, kebisingan, sirkulasi udara, dan kenyamanan civitas akademika.

Penilaian risiko dilakukan untuk menetapkan prioritas penanganan bahaya berdasarkan frekuensi terjadinya, tingkat keparahan dampak, dan kemungkinan paparan. Kerugian yang dipertimbangkan meliputi:

- Kerugian materiil (kerusakan peralatan, bangunan, atau aset Universitas).
- Kerugian non-materiil (cedera, penyakit, gangguan kesehatan mental, hingga kehilangan nyawa).

Metode penilaian dapat bersifat kuantitatif, semi-kuantitatif, atau kualitatif, dengan melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan risiko tersebut, seperti dosen pengampu praktikum, teknisi laboratorium, atau kepala unit terkait. Jenis Potensi Bahaya di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji, meliputi (Zhao et al., 2023) :

- 1) Bahaya Fisik, merupakan bahaya yang berasal dari berbagai faktor fisik di lingkungan kerja, seperti paparan suara atau kebisingan, suhu ekstrem, pencahayaan yang tidak sesuai, penggunaan mesin, bekerja pada ketinggian, tekanan, ruang terbatas, arus listrik, radiasi, getaran, serta perubahan tekanan udara. Contohnya Kebisingan dari *universal testing machine* dan mesin bubut, panas dari peralatan las, risiko jatuh dari ketinggian, bahaya listrik, radiasi dari peralatan uji, pencahayaan yang tidak memadai, atau getaran mesin.
- 2) Bahaya Biologi merupakan bahaya yang disebabkan oleh keberadaan agen biologis berbahaya, seperti virus, bakteri, dan jamur.
- 3) Bahaya Kimia merupakan bahaya yang timbul akibat adanya zat kimia, gas berbahaya, atau debu yang berterbangan. Contohnya Paparan gas beracun, uap kimia, bahan mudah terbakar, atau debu dari proses pemotongan logam.
- 4) Bahaya Ergonomi merupakan bahaya yang muncul akibat penerapan prinsip ergonomi yang tidak tepat. Jenis bahaya ini dapat berdampak pada kondisi fisik sivitas akademika, misalnya penggunaan meja, kursi, atau peralatan kerja yang tidak sesuai postur tubuh, pengangkatan beban berat tanpa teknik yang benar.
- 5) Bahaya Psikologis merupakan bahaya yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kondisi pribadi dan psikologis (mental), seperti stres akibat beban kerja yang berlebihan, perubahan jenis pekerjaan, jadwal yang padat, tingkat tanggung jawab yang tinggi, ketidakharmonisan hubungan dengan atasan atau sesama sivitas akademika, serta adanya tindakan perundungan (*bullying*), pelecehan atau kekerasan seksual, dan sikap intoleransi. Misalnya stres akibat beban tugas akademik, tekanan dari jadwal penelitian, perundungan di lingkungan kampus, intoleransi, serta risiko pelecehan atau kekerasan.

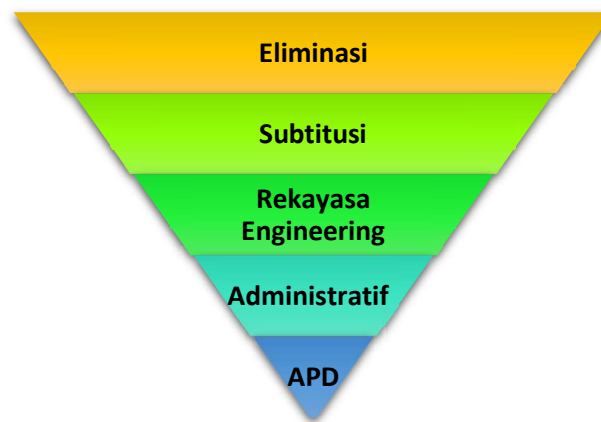
Dari jenis potensi bahaya tersebut perlu dilakukan pengendalian risiko dilakukan dengan mengacu pada hirarki pengendalian (Aisyah Gonawan & Amira Othman, 2022):

- 1) Eliminasi
Upaya menghilangkan sumber bahaya (misalnya menghapus penggunaan bahan kimia tertentu yang berisiko tinggi).
- 2) Substitusi
Upaya mengganti bahan atau peralatan berbahaya dengan yang lebih aman.
- 3) Rekayasa Engineering
Upaya memasang pelindung mesin, ventilasi laboratorium, atau pengaman listrik.
- 4) Administratif

Upaya pengendalian dari sisi civitas akademika melalui penerapan administratif agar dapat melakukan pekerjaan secara aman, seperti memberikan pelatihan pada civitas akademika untuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), *induction* keselamatan bagi mahasiswa baru atau tamu, SOP praktikum, dan pemasangan rambu keselamatan.

5) **Alat Pelindung Diri (APD)**

upaya penggunaan peralatan pelindung yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Misalnya menggunakan, kacamata pengaman, sarung tangan, sepatu safety, pelindung telinga, atau masker sesuai kebutuhan aktivitas atau sumber bahaya yang ada.



Gambar 2 Hirarki Pengendalian Risiko

2. **Studi Banding Penerapan K3 dari Praktik Baik yang Sudah Ada**

Dalam meningkatkan penerapan K3L, Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang memiliki sistem K3L lebih matang, khususnya Universitas yang memiliki kesamaan karakteristik risiko. Studi banding juga dapat dilakukan ke industri mitra atau lembaga yang memiliki standar keselamatan tinggi, seperti Perusahaan manufaktur, industri kimia, atau laboratorium riset terakreditasi. Hasil studi banding ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk:

- Mengadopsi prosedur dan standar keselamatan yang terbukti efektif.
- Menyesuaikan teknologi dan fasilitas keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan Umrah.
- Memperkuat budaya keselamatan di kalangan sivitas akademika.

B. Peningkatan Kinerja Manajemen K3

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Universitas Maritim Raja Ali dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja K3 periode

sebelumnya, sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, serta peningkatan berkelanjutan sesuai dengan konsep PDCA. Evaluasi kinerja K3 dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam setahun melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen atau yang sering dikenal dengan singkatan (RTM), mengingat potensi permasalahan K3 senantiasa ada sepanjang kegiatan Universitas berlangsung. Penerapan sistem K3 perlu senantiasa diperkuat guna menjamin terciptanya lingkungan belajar, penelitian, dan kerja yang aman, sehat dan nyaman. Kemampuan Universitas dalam mengimplementasikan K3 dianalisis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai landasan pengelolaan risiko di setiap unit kerja.

C. Pertimbangan Berbagai Masukan dari Seluruh Civitas Akademika

Penetapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan wujud komitmen pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk menciptakan lingkungan kerja, pembelajaran, dan penelitian yang aman, sehat, serta produktif. Kebijakan ini memuat visi, tujuan, komitmen pelaksanaan, serta arah dan program kerja K3 yang sistematis. Dalam penyusunannya, partisipasi seluruh civitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan *stakeholder* menjadi aspek penting agar kebijakan yang dihasilkan merepresentasikan kebutuhan bersama. Apabila kebijakan ditetapkan tanpa melibatkan seluruh pihak, kemungkinan penerapannya tidak efektif dan hanya mewakili kepentingan terbatas. Kebijakan K3 ini sering kali berhenti pada tataran administratif tanpa implementasi konkret. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh civitas akademika sejak tahap perumusan diperlukan untuk memperkuat rasa memiliki, dukungan, dan partisipasi terhadap penerapan K3 di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

BAB III

PERENCANAAN K3

Kegiatan perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Maritim Raja Ali Haji dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan Rencana K3 yang berfungsi sebagai Pedoman strategis bagi Tim K3L atau Universitas dalam melaksanakan seluruh aktivitas kerja secara aman, tertib, dan efisien guna menjamin keselamatan serta kesehatan seluruh civitas akademika.

Penyusunan Rencana K3 tersebut berlandaskan pada Kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, komitmen Universitas terhadap penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja harus tercermin secara eksplisit dalam Kebijakan K3, sedangkan implementasi dari komitmen tersebut diwujudkan secara operasional melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana K3.

A. Pertimbangan Dalam Penyusunan Rencana K3

Penyusunan Rencana K3 Universitas Maritim Raja Ali Haji mempertimbangkan:

1. Hasil Penelaahan Awal

Penelaahan awal merupakan proses peninjauan terhadap kondisi pelaksanaan K3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah dilaksanakan pada tahap penyusunan kebijakan sebelumnya, penelaahan ini mencakup kegiatan evaluasi pada fasilitas yang dimiliki Umrah seperti: ruang kelas, laboratorium, workshop, ruang dosen/ tendik, serta area penunjang lainnya termasuk rungan komoditas/ hima yang berada di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

2. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko

Hasil identifikasi potensi bahaya serta penilaian risiko yang telah dilakukan pada menjadi landasan utama dalam penetapan prioritas program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Rencana pengendalian risiko yang disusun selaras dengan hasil analisis terhadap kondisi yang telah diidentifikasi sebelumnya yang meliputi: ruang kelas, laboratorium, workshop, ruang dosen/ tendik, serta area penunjang lainnya. Kegiatan identifikasi ini melibatkan mahasiswa dan tim K3L dalam pelaksanaannya.

3. Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang berhubungan dengan tata kelola perguruan tinggi di:

- 1) Tetapkan dengan memperhatikan seluruh peraturan nasional yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di Indonesia, beserta standar keselamatan kerja yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang teknologi dan kemaritiman, hasil identifikasi dipelihara/ dikelola.
 - 2) Perubahan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disosialisasikan kepada stakeholder.
4. Sumber Daya yang Dimiliki
- 1) Sumber Daya Kompeten
Universitas Maritim Raja Ali Haji sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten seperti:
 - a) Anggota yang tergabung dalam Tim K3L atau Panitia Pembina K3 (P2K3) sudah memiliki keahlian dan sertifikasi profesional, antara lain Ahli K3 Umum (AK3U), lead Auditor ISO 45001:2018 First Aid. Untuk meningkatkan kompetensi anggota, Universitas Maritim Raja Ali Haji memberikan fasilitas untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan sertifikasi profesional, antara lain Ahli K3 Kelistrikan, Ahli K3 Laboratorium serta pelatihan yang relevan dengan penyelenggaraan K3L di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
 - b) Selain itu, dosen, laboran, teknisi, dan mahasiswa turut dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan di bidang K3 melalui program pelatihan berkala, seminar, dan workshop yang relevan dengan bidang teknologi dan kemaritiman, guna meningkatkan budaya keselamatan kerja di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
 - 2) Sarana dan Prasarana
Universitas Maritim Raja Ali Haji Universitas Maritim Raja Ali Haji memastikan ketersediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan. Fasilitas tersebut mencakup:
 - a) Alat Pelindung Diri (APD) untuk kegiatan di laboratorium dan Workshop, seperti: Baju Lab/ Workshop, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, serta APD yang relevan di Laboratorium dan Workshop.
 - b) Jalur dan rambu evakuasi yang terpasang dengan jelas di seluruh area gedung Universitas.

- c) Peralatan pemadam kebakaran, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah diakses di tempat-tempat yang strategis untuk menangani kebakaran dengan cepat dan mengurangi risiko kerusakan dan cedera.
 - d) Rambu keselamatan pada area dengan tingkat risiko tinggi, seperti laboratorium, ruang mesin, dan area konstruksi.
 - e) Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang tersedia di setiap laboratorium dan ruang kerja.
 - f) Sistem pengaman mesin dan peralatan guna mencegah terjadinya kecelakaan selama proses operasional.
- 3) Ketersediaan Dana
- Universitas Maritim Raja Ali Haji Universitas Maritim Raja Ali Haji mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang mencakup kegiatan pemeliharaan fasilitas, penyelenggaraan pelatihan, serta pengadaan perlengkapan keselamatan kerja. Alokasi dana tersebut disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan melalui hasil identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan Universitas.

B. Sumber Daya Yang Terlibat

Dalam proses penyusunan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Universitas Maritim Raja Ali Haji melibatkan berbagai unsur penting, antara lain:

1. Tim K3L
2. Tenaga Ahli K3;
3. Perwakilan civitas akademika; dan
4. Unsur pendukung lainnya yang dianggap relevan.

Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan tersebut, Universitas membentuk struktur organisasi K3 yang melibatkan civitas akademika dengan kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Struktur organisasi melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. **Komponen Minimum Rencana K3**

Dalam menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang komprehensif, Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu menyusun rencana K3 dengan memuat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran, merupakan hal yang penting yang harus ditetapkan oleh organisasi, tujuan dan sasaran ini diturunkan dari kebijakan K3. Tujuan tersebut ditetapkan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Dalam penerapannya, pimpinan Universitas harus berkonsultasi dengan P2K3, ahli K3, perwakilan civitas akademika, dan pihak terkait lainnya agar tujuan yang dirumuskan bersifat partisipatif dan aplikatif.

2. Skala Prioritas.

Penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan tingkat risiko, sehingga kegiatan dengan potensi bahaya tinggi mendapat perhatian utama dalam perencanaan K3.

3. Upaya Pengendalian Bahaya.

Langkah pengendalian dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian risiko, melalui tahapan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administratif, serta penggunaan alat pelindung diri (APD).

4. Penetapan Sumber Daya.

Perencanaan K3 perlu menjamin tersedianya sumber daya manusia kompeten, sarana dan prasarana memadai, serta alokasi dana yang sesuai agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan.

Setiap kegiatan dalam rencana K3 harus mencantumkan rentang waktu pelaksanaan yang menjadi dasar penjadwalan dan evaluasi capaian.

6. Indikator Pencapaian.

Indikator keberhasilan ditetapkan berdasarkan parameter yang terukur sebagai dasar evaluasi kinerja K3 serta tolok ukur pencapaian tujuan penerapan SMK3L.

7. Sistem Pertanggungjawaban.

Sistem pertanggungjawaban harus diatur secara jelas sesuai fungsi dan jenjang manajemen untuk menjamin implementasi rencana K3 berjalan efektif. Peningkatan efektivitas K3 akan tercapai apabila seluruh unsur Universitas berpartisipasi aktif serta menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan.

Berdasarkan prinsip tersebut, pimpinan Universitas harus:

1. Menetapkan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab, wewenang, serta hubungan pelaporan di bidang K3 kepada seluruh jenjang manajemen, civitas akademika, kontraktor, dan pengunjung.
2. Menyusun prosedur pemantauan serta komunikasi terhadap setiap perubahan tanggung jawab yang berdampak pada sistem dan program K3.
3. Menyediakan mekanisme tanggapan cepat dan tepat terhadap setiap kondisi penyimpangan atau kejadian yang dapat mempengaruhi kinerja K3.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA K3

Dengan adanya dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat berjalan secara efektivitas sesuai yang diharapkan. Pimpinan Universitas terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dari aspek manusia, sarana dan prasarana, maupun pendanaan, guna mendukung pelaksanaan, pemeliharaan, serta pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) di seluruh lingkungan Universitas.

A. Sumber Daya Manusia

1. Kompetensi Kerja yang Dibuktikan dengan Sertifikat

Kompetensi merupakan syarat untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) terlaksana sesuai ketentuan keselamatan kerja. Pemahaman mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seluruh civitas akademika terhadap penerapan budaya keselamatan kerja. Program pelatihan K3 di UMRAH disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- a) Induksi K3 (Safety Induction): diberikan sebelum seseorang melaksanakan kegiatan atau memasuki area kerja berisiko, berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan baru, mahasiswa baru, praktikum laboratorium, serta pihak eksternal yang memasuki area berpotensi bahaya, seperti: area laboratorium kimia, ruang workshop, ruang EBT dan area penunjang lainnya yang memiliki risiko tinggi.
- b) Pelatihan Umum: ditujukan bagi seluruh civitas akademika, mencakup seminar atau webinar K3, pelatihan penanggulangan keadaan darurat, serta pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran (APAR).
- c) Pelatihan Khusus: meliputi pelatihan teknis atau sertifikasi sesuai bidang kerja, antara lain pelatihan K3 laboratorium bagi teknisi/laboran, pelatihan penggunaan peralatan tertentu, serta sertifikasi Ahli K3 Umum bagi anggota K3L.

Kebutuhan pelatihan diidentifikasi melalui analisis uraian jabatan, hasil penilaian risiko, data kecelakaan kerja, survei, dan observasi langsung di lapangan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan program pelatihan dengan indikator dan sasaran yang terukur, yang dapat dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal bersertifikat.

2. Kewenangan di Bidang K3 yang Dibuktikan dengan Surat Izin

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen Universitas. Setiap unsur dalam organisasi Universitas memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang terdefinisi secara jelas dalam pelaksanaan K3. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Penegasan peran manajemen tingkat atas dalam memberikan dukungan, pengarahan, dan pengawasan terhadap implementasi sistem K3 di lingkungan Universitas.
- b) Penunjukan tim atau personel penanggung jawab K3 yang berwenang mengatur, mengoordinasikan, serta memantau peran dan kinerja sumber daya terkait K3.
- c) Penyusunan prosedur kerja terperinci yang memuat pembagian tanggung jawab, ruang lingkup kewenangan, dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk efektivitas penerapan K3.
- d) Pendokumentasian dan diseminasi informasi peran serta tanggung jawab kepada seluruh pihak terkait guna memastikan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing.

3. Kepedulian, Komunikasi, dan Partisipasi

Keterlibatan seluruh civitas akademika menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pimpinan Universitas mendorong partisipasi aktif semua pihak, baik internal maupun eksternal, dalam pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L). Budaya K3 diperkuat melalui pembiasaan perilaku aman, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi efektif melalui berbagai media, seperti papan informasi, sistem peringatan, dan instruksi kerja. Dengan sinergi kepedulian, komunikasi, dan

partisipasi yang baik, Universitas dapat mewujudkan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

B. Prasarana dan Sarana

1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Dalam organisasi perguruan tinggi diperlukan unit khusus yang bertanggung jawab dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Unit tersebut berbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) atau Tim K3L dalam unit Umrah, berperan sebagai wadah koordinasi antar unsur di Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk meningkatkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi dalam penerapan K3. Keanggotaan terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota sesuai ketentuan pedoman Universitas. Tim K3L memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, kepada pimpinan Universitas. Sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Tim K3L Fakultas dengan struktur organisasi yang ditetapkan secara resmi (**Lampiran 6**).

2. Anggaran yang memadai

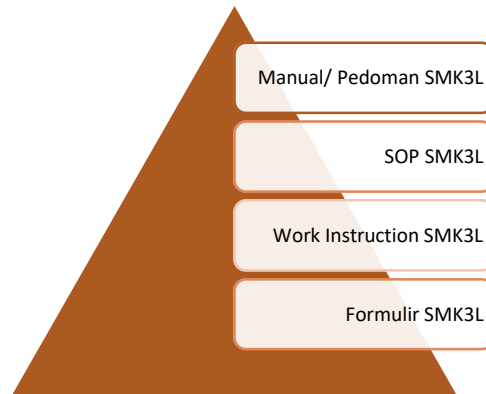
Universitas Maritim Raja Ali Haji Universitas Maritim Raja Ali Haji mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung penyelenggaraan K3L secara komprehensif. Anggaran tersebut digunakan untuk menjamin keberlangsungan organisasi K3L, penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3L, serta pengadaan sarana dan prasarana, termasuk peralatan evakuasi, rambu keselamatan, alat pelindung diri, dan perlengkapan pendukung lainnya.

3. Prosedur Operasi/Kerja, Informasi, Pelaporan, dan Pendokumentasian

Setiap jenis pekerjaan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji wajib memiliki prosedur operasi standar yang disusun berdasarkan analisis berwawasan K3L oleh personel yang berkompeten. Prosedur tersebut harus dilengkapi mekanisme komunikasi informasi K3L, baik internal maupun eksternal, serta sistem pelaporan yang menjamin ketepatan waktu dan mutu informasi bagi peningkatan kinerja SMK3L.

Seluruh kegiatan K3L didokumentasikan secara sistematis, mencakup kebijakan, tujuan, sasaran, peran, tanggung jawab, prosedur, serta formulir atau daftar Periksa yang diperlukan. Sistem dokumentasi K3L disusun secara hierarkis, mulai dari Manual SMK3L, prosedur, petunjuk kerja, hingga formulir, sehingga pelaksanaan

K3L dapat berjalan terkendali dan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk hierarkis dokumen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Sistem Dokumentasi

Pedoman Sistem Manajemen K3 (SMK3L) berfungsi sebagai panduan utama yang menaungi seluruh aspek kegiatan manajemen K3. Prosedur yang termasuk dalam Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan (SMK3L) mencakup berbagai aspek, seperti prosedur dokumentasi, penanganan keadaan darurat, serta pelaksanaan pelatihan. Sementara itu, petunjuk kerja (*work instruction*) memiliki sifat teknis yang menguraikan langkah-langkah operasional dalam menjalankan suatu aktivitas atau tugas tertentu. Dokumen keempat berupa formulir berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Sarana

Universitas Maritim Raja Ali Haji Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperoleh secara berkelanjutan. Fasilitas yang dimiliki Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Universitas Maritim Raja Ali Haji Universitas Maritim Raja Ali Haji melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) secara berkala guna memastikan bahwa seluruh program K3L yang telah dirancang terlaksana secara efektif, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan Universitas. Sehubungan dengan itu, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja K3 agar hasilnya komprehensif dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3:

- A. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3L oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- B. Jika tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dapat menggunakan jasa pihak lain.
- C. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi.
- D. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- E. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Sesuai uraian tersebut, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus pada tahap ini, yang akan dipaparkan secara lebih rinci pada subbagian berikut:

- A. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran diselenggarakan terhadap seluruh sarana, prasarana, serta aktivitas yang terkait dengan K3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur terdokumentasi yang disusun dan dipelihara secara konsisten agar selaras dengan tujuan dan sasaran K3 Universitas. Frekuensi pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran ditetapkan sesuai karakteristik setiap objek dan wajib mengacu pada ketentuan peraturan serta standar yang berlaku.

Prosedur secara umum meliputi:

1. Personel civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.
2. Seluruh catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus dikelola dengan baik dan tersedia bagi civitas akademika yang berkepentingan.
3. Peralatan serta metode pengujian yang digunakan harus sesuai dan andal untuk menjamin pemenuhan standar K3.
4. Tindakan perbaikan harus segera dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 berdasarkan hasil pemeriksaan, pengujian, atau pengukuran.
5. Penyelidikan yang memadai harus dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab setiap insiden.
6. Setiap temuan harus dianalisis dan ditinjau kembali sebagai dasar peningkatan kinerja K3.

B. Audit SMK3L

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) mencakup audit internal dan audit eksternal yang saling melengkapi dalam menilai efektivitas penerapan sistem. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar audit SMK3L berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang andal, yaitu:

1. Audit internal SMK3L harus dilaksanakan secara berkala (setahun sekali) di Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk menilai efektivitas penerapan sistem.
2. Audit dilaksanakan secara sistematis oleh personel civitas akademika yang memiliki kompetensi di bidang K3 dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan audit internal dapat mengacu pada kriteria audit eksternal yang tercantum dalam pedoman, dengan format pelaporan yang sudah ditetapkan.
4. Frekuensi audit internal ditentukan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan bukti keberadaan sumber bahaya, dan hasilnya digunakan pimpinan dalam tinjauan manajemen.
5. Temuan dari pemantauan, evaluasi kinerja, dan audit SMK3L harus didokumentasikan serta dimanfaatkan sebagai dasar tindakan perbaikan dan pencegahan, dengan pelaksanaannya dijamin berjalan sistematis dan efektif oleh Universitas.

BAB VI

PENINJAUAN DAN PENINGKATAN

Universitas Maritim Raja Ali Haji mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi kinerja K3, evaluasi kepatuhan, temuan audit SMK3L, serta hasil tinjauan manajemen sebagai dasar penetapan tindakan perbaikan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3L secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan agar tujuan penerapan K3 di lingkungan Universitas dapat tercapai secara optimal.

Universitas Maritim Raja Ali Haji harus:

1. Melaksanakan tinjauan ulang penerapan SMK3L secara berkala.
2. Memastikan tinjauan ulang SMK3L mampu mengantisipasi dan mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan di Universitas.

A. Tinjauan Manajemen

Universitas Maritim Raja Ali Haji melakukan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga kinerja SMK3L dapat diidentifikasi bagaimana kinerja tersebut dapat diperbaiki. Pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji dilibatkan langsung dalam evaluasi melalui proses tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk meninjau secara periodik untuk memastikan kesinambungan, umumnya dilakukan setahun sekali. Tinjauan ulang penerapan SMK3L, paling sedikit meliputi:

1. Evaluasi terhadap kebijakan K3, yaitu tindakan yang dilakukan apakah efektif dan tepat waktu.
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3, yaitu kegiatan untuk meninjau dan memantau pencapaian untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan yang ada, agar menentukan langkah yang akan diambil.
3. Hasil temuan audit SMK3L, yaitu identifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam pengelolaan K3L di Universitas agar peningkatan untuk perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan.
4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3L, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3L.

B. Insiden, Ketidakesuaian, Dan Tindakan Korektif

Pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji harus meninjau setiap insiden, mulai dari kejadian nyaris celaka (*near miss*) hingga kecelakaan fatal, baik yang berkaitan dengan keselamatan maupun kesehatan kerja, fisik maupun mental. Investigasi insiden dilakukan

untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, meningkatkan kesadaran K3, serta mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan. Setiap insiden didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui langkah korektif dan preventif yang tepat, sementara civitas akademika yang beraktivitas di area berisiko didorong untuk melaporkan setiap potensi bahaya atau insiden yang terjadi. Tindakan korektif ditentukan berdasarkan:

1. Pengujian secara berkala terhadap prosedur keadaan darurat,
2. Investigasi insiden,
3. Audit internal dan/ atau eksternal,
4. Evaluasi kepatuhan secara berkala,
5. Pemantauan kinerja,
6. Kegiatan pemeliharaan,
7. Skema saran dan masukan dari para civitas akademika dan umpan balik dari opini civitas akademika atau survei kepuasan, dan
8. Penilaian paparan

C. Perbaikan Dan Peningkatan Kinerja

Peninjauan penerapan SMK3L mencakup aspek kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi agar seluruh komponen sistem berjalan efektif dan saling mendukung. Di Universitas Maritim Raja Ali Haji, pemantauan perlu dilakukan secara proaktif maupun reaktif untuk menilai ketercapaian sasaran K3 secara komprehensif. Pemantauan proaktif dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan aktivitas K3, sedangkan bukti yang diperoleh digunakan sebagai dasar peninjauan ulang dan penyempurnaan pengendalian. Contoh data pemantauan proaktif (*leading indicator*) meliputi tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, pelaporan potensi bahaya sebelum terjadi insiden, dan frekuensi pelaksanaan pelatihan serta sosialisasi K3.

1. Persepsi civitas akademika pada komitmen K3,
2. Jumlah pelatihan K3,
3. Keefektifan pelatihan K3,
4. Pencapaian sasaran K3,
5. Efektivitas komunikasi K3,
6. Kesesuaian pengendalian risiko,
7. Jumlah dan keefektifan inspeksi K3,
8. Perilaku dan pemahaman civitas akademika terhadap risiko dan pengendaliannya,
9. Frekuensi dan keefektifan *briefing* K3,
10. Laporan kinerja K3,

11. Waktu untuk menerapkan tindak lanjut keluhan atau saran,
12. Laporan pemeriksaan kesehatan berkala,
13. Penggunaan APD pada berbagai kegiatan berbahaya, seperti praktikum, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain,
14. Tingkat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja,
15. Tingkat kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang,
16. Frekuensi audit, dan
17. Waktu untuk melaksanakan rekomendasi audit

Pemantauan pasca-kejadian dilakukan dengan cara investigasi, analisis, dan pencatatan terhadap setiap ketidaksesuaian dalam penerapan SMK3L. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai peluang terjadinya bahaya dan besarnya konsekuensi yang timbul, sehingga membantu dalam menentukan jenis pengendalian yang paling tepat. Contoh hasil pemantauan pasca-kejadian antara lain:

1. Tindakan yang tidak aman,
2. Kejadian yang tidak aman,
3. Kondisi nyaris celaka,
4. Kerusakan akibat kecelakaan,
5. Kehilangan waktu akibat kecelakaan,
6. Laporan kecelakaan mayor,
7. Laporan bahaya yang terjadi,
8. Kritik pemerintah,
9. Data absensi civitas akademika karena penyakit akibat kerja,
10. Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat, dan
11. Laporan kecelakaan yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan.

Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan juga karena:

1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap SMK3L tuntutan dari pihak stakeholder;
3. Adanya perubahan kegiatan perguruan tinggi;
4. Terjadi perubahan struktur organisasi perguruan tinggi;
5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Adanya pelaporan; atau
7. Adanya masukan dari civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Gonawan, S., & Amira Othman, S. (2022). Workplace Safety based on the Hierarchy of Control-A Short Review MALAYSIA *Corresponding Author Designation. *Sciences and Technology*, 2(1), 79–083. <https://doi.org/10.30880/ekst.2022.02.01.009>
- Alqahtani, F. M., Alqahtani, N. S., Algarni, F. S., Almuhaidib, I. A., Alessa, F., & Noman, M. A. (2025). Development of an educational program for occupational health and safety in Saudi Arabia. *Journal of Engineering Research*, 13(2), 551–560. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.04.018>
- Arief Alfianto, M., Sukardi, T., & Indra, M. (2023). The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) in Machining Practical Learning (MPL). *Mimbar Ilmu*, 28(3), 430–442. <https://doi.org/10.23887/mi.v28i3.65464>
- Dzhusupov, K. O., Sulaimanova, C. T., Toguzbayeva, K. K., Tabibi, R., Serik, B., Chonbasheva, C. K., Egamnazarov, K., & Kainarbayeva, M. S. (2018). The State of Higher Education in Occupational Health and Safety in Central Asian Countries. *Annals of Global Health*, 84(3), 397–407. <https://doi.org/10.29024/aogh.2322>
- Manik, Y. B. S., Mayriza, A. L., Putri, B. M., Keisha Fawwaaz, Huri, K. K., & Maulidinnisa, V. P. (2024). Hazard Identification, Risk Assessment and Control (HIRAC) on Water Solid Contents Determination at Environmental Chemistry Laboratory of President University. *Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri*, 15(2), 94–102. <https://doi.org/10.21771/jrtpi.2024.v15.no2.p94-102>
- Zhao, J., Cui, H., Wang, G., Zhang, J., & Yang, R. (2023). Risk assessment of safety level in university laboratories using questionnaire and Bayesian network. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 83, 105054. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2023.105054>
- International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 45001:2018 occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use*. ISO.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L) di perguruan tinggi*. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*.

LAMPIRAN PEDOMAN SMK3L DI PERGURUAN TINGGI

LAMPIRAN 1. Kebijakan K3L



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK) berkomitmen untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan dari potensi bahaya dan risiko keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di lingkungan kampus;
2. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta dampak lingkungan dari seluruh aktivitas akademik maupun operasional kampus;
3. Mewujudkan lingkungan kerja dan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan bersih melalui penerapan prinsip 6S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dan Safety);
4. Melindungi lingkungan hidup, khususnya ekosistem kepulauan dan laut di sekitar kampus dari pencemaran dan kerusakan;
5. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen K3L;
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan di kawasan kampus.

Tanjungpinang, 08 Juli 2025

**DEKAN
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN**

ttd

LAMPIRAN 2. Dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3L

		IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3L						No. Doc :				
								Tanggal Terbit :				
								Revisi :				
								Halaman :				
		Penilaian Risiko						Penyebab Utama	Pengendalian Risiko	Jadwal	PIC	Status
Area/ Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	<i>Severity</i>	<i>Exposure</i>	<i>Probability</i>	Tingkat Risiko	Kategori Risiko					

LAMPIRAN 3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dapat dilakukan melalui tiga pendekatan analisis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan semi kuantitatif. Contoh berikut menggambarkan penerapan metode semi kuantitatif dalam penilaian risiko. Metode ini menggunakan skala numerik dalam proses analisisnya. Data yang bersifat kualitatif diubah menjadi bentuk kuantitatif melalui sistem pembobotan. Rumus dasar penilaian risiko dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Severity} \times \text{Exposure} \times \text{Probability}$$

Penilaian risiko mempertimbangkan tiga factor utama, yaitu :

1. Severity (Keparahan) : tingkat dampak cedera atau penyakit yang ditimbulkan oleh potensi bahaya,
2. Exposure (Paparan) : frekuensi atau durasi terjadinya kontak dengan potensi bahaya, dan
3. Probability (Kemungkinan) : peluang terjadinya cedera atau penyakit akibat potensi bahaya tersebut.

Penilaian Tingkat Keparahan (*Severity*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
Significant	Kematian atau cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan permanen, atau kerugian keuangan di atas Rp100.000.000,-.	5
Very High	Cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan sementara, atau kerugian keuangan hingga Rp100.000.000,-.	4
High	Cedera yang menyebabkan absen lebih dari 3 hari tetapi tidak memerlukan rawat inap. Kecelakaan kemungkinan besar menyebabkan kehilangan waktu atau cedera serius, atau kerugian keuangan hingga Rp50.000.000,-.	3
Medium	Cedera yang menyebabkan absen maksimal 3 hari. Pekerjaan normal mungkin tidak dapat segera dilakukan setelah pemulihan atau perawatan, atau kerugian keuangan hingga Rp10.000.000,-.	2
Low	Goresan, memar, dan luka kecil. Cedera memungkinkan pekerjaan normal setelah perawatan pertolongan pertama. Biasanya, tidak ada kehilangan waktu, atau kerugian keuangan hingga Rp1.000.000,-.	1

Penilaian Tingkat Paparan (*Exposure*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
Continuous	Terjadi secara terus menerus	5
Frequent	Terjadi sehari sekali	4
Sporadic	Terjadi seminggu sekali	3
Occasional	Terjadi sebulan sekali	2
Minimum	Terjadi setahun beberapa kali	1

Penilaian Tingkat Kemungkinan Terjadi (*Probability*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
Very Likely	Peristiwa yang berulang dan sering terjadi dalam kondisi serupa, minimal satu kali dalam setahun.	4
Likely	Peristiwa jarang terjadi tetapi dapat muncul sesekali (kurang dari sekali per tahun). Kejadian serupa pernah diamati sebelumnya.	3
Unlikely but Possible	Beberapa faktor perlu hadir sebelum kecelakaan atau insiden terjadi. Peristiwa ini jarang terjadi dalam kondisi normal, sekitar kurang dari sekali dalam 10 tahun.	2
Possible to think of	Peristiwa tersebut belum pernah diamati di mana pun. Hanya secara teoritis mungkin terjadi	1

Level Risiko Semi-Kuantitatif

Tingkat Risiko	Kategori	Deskripsi
Very High	> 80	Penghentian aktivitas, risiko dikurangi hingga mencapai batas yang dapat diterima
Priority 1	60 – 79	Perlu dilakukan penanganan secepatnya
Substantial	40 – 59	Harus dilakukan perbaikan secara teknis
Priority 2	20 – 39	Perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan
Acceptable	< 20	Intensitas kegiatan yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin

LAMPIRAN 4. Klasifikasi Potensi Bahaya K3L Yang Didasarkan pada Dampak Korban

Kategori	Deskripsi umum	Contoh potensi bahaya
Kategori A	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan.	Bahaya faktor kimia (debu, uap logam, uap), bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang), bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh), cara bekerja, bahaya faktor ergonomis (posisi bangku kerja, pekerjaan berulang, jam kerja panjang), dan potensi bahaya lingkungan akibat polusi setempat.
Kategori B	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan.	Kebakaran listrik, potensi bahaya mekanikal (tidak adanya pelindung mesin), house keeping yang buruk (perawatan peralatan yang tidak memadai).
Kategori C	Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari.	Air minum, toilet dan fasilitas mencuci, ruang makan atau kantin, transportasi.
Kategori D	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis.	Pelecehan termasuk intimidasi dan pelecehan seksual, terinfeksi HIV/AIDS atau virus lain, kekerasan fisik maupun mental, stres, dan penyalahgunaan narkoba.

Sumber : International Labour Organization, 2013

LAMPIRAN 5. Tujuan dan Sasaran K3L di Perguruan Tinggi

Sasaran	Program	Jadwal	Wewenang
Mewujudkan zero accident (0 kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan waktu kerja) dalam satu tahun akademik.	Melaksanakan identifikasi bahaya sederhana, sosialisasi prosedur kerja aman, dan pemantauan kejadian hampir celaka (near miss).	Januari– Desember 2026	PIC
Tersusunnya dan disahkannya kebijakan K3 perguruan tinggi.	Menyusun, mereview, dan mengesahkan dokumen kebijakan K3 perguruan tinggi.	Juni 2025	PIC
Terlaksananya sosialisasi umum K3 kepada civitas akademika.	Melaksanakan sosialisasi K3 (tatap muka/online) kepada civitas akademika minimal satu kali dalam satu tahun.	September 2025	PIC
Tersedianya kotak P3K di setiap lantai gedung utama.	Menyediakan dan menempatkan kotak P3K di setiap lantai gedung utama serta melakukan pengecekan berkala.	Desember 2025	PIC
Terpasangnya rambu/petunjuk K3 di seluruh gedung utama.	Memasang rambu jalur evakuasi, titik kumpul, larangan merokok, dan lokasi APAR di setiap gedung utama.	Desember 2025	PIC
Terlaksananya simulasi tanggap darurat di lingkungan kampus.	Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat (kebakaran/gempa) minimal satu kali dalam satu tahun.	November 2025	PIC

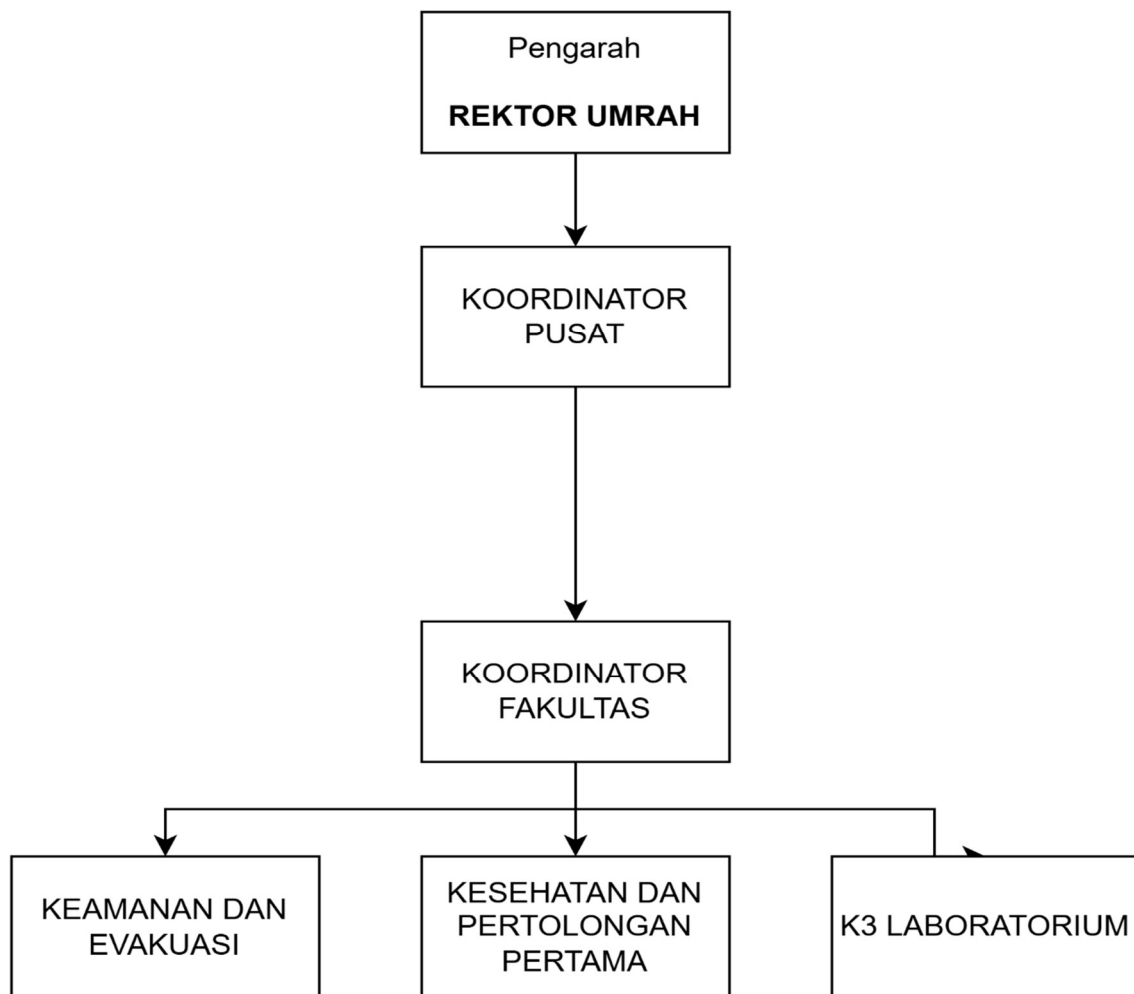
[Kota], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Ttd

Nama Terang
Rektor Universitas Maritim RajaAli Haji

LAMPIRAN 6. Struktur Organisasi K3L

STRUKTUR ORGANISASI
PANITIA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PERIODE ...



Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

Rektor
Ttd
Nama Terang

LAMPIRAN 7. Instrumen Audit dalam Penelaahan Kondisi K3L

Pedoman penilaian penerapan SMK3L meliputi:

- A. KRITERIA AUDIT SMK3L;
- B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3L

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3L di perguruan tinggi, yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

1. Penilaian Tingkat awal
Penilaian penerapan SMK3L terhadap 64 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (C) tabel di bawah ini.
2. Penilaian Tingkat Transisi
Penilaian penerapan SMK3L terhadap 122 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (D) tabel di bawah ini.
3. Penilaian Tingkat Lanjutan
Penilaian penerapan SMK3L terhadap 166, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (E) tabel di bawah ini. Perguruan tinggi dapat menggunakan contoh instrumen berikut dalam melakukan audit SMK3L atau menggunakan instrumen audit SMK3L berdasarkan PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen					
1.1	Kebijakan K3					
1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.	✓	✓	✓		
1.1.2	Kebijakan disusun oleh pimpinan perguruan tinggi dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil civitas akademika.		✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.1.3	Perguruan tinggi mengomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.	✓	✓	✓		
1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.			✓		
1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perguruan tinggi dan dalam peraturan perundang-undangan.			✓		
1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak					
1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perguruan tinggi di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan, dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perguruan tinggi bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.		✓	✓		
1.2.4	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3L.	✓	✓	✓		
1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.	✓	✓	✓		
1.2.6	Perguruan tinggi mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perguruan tinggi atau laporan lain yang setingkat.			✓		
1.3	Tinjauan dan Evaluasi					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3L meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.			✓		
1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3L secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3L.	✓	✓	✓		
1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Civitas Akademika.					
1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi civitas akademika dengan wakil perguruan tinggi didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.		✓	✓		
1.4.3	Perguruan tinggi telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus perguruan tinggi (Rektor).	✓	✓	✓		
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.	✓	✓	✓		
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.	✓	✓	✓		
1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil civitas akademika yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			✓		
1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.			✓		
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3					
2.1	Rencana strategi K3					
2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.	✓	✓	✓		
2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.		✓	✓		
2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perguruan tinggi.		✓	✓		
2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.		✓	✓		
2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.			✓		
2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perguruan tinggi.			✓		
2.2	Manual SMK3L					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2.2.1	Manual SMK3L meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perguruan tinggi.		✓	✓		
2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.			✓		
2.2.3	Manual SMK3L mudah didapat oleh semua personil dalam perguruan tinggi sesuai kebutuhan.			✓		
2.3	Peraturan perundangan dan persyaratan lain di bidang K3					
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 untuk seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan.		✓	✓		
2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.			✓		
2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.		✓	✓		
2.4	Informasi K3					
2.4.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.	✓	✓	✓		
3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak					
3.1	Pengendalian Perancangan					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.	✓	✓	✓		
3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.		✓	✓		
3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.		✓	✓		
3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.		✓	✓		
3.2	Peninjauan Kontrak					
3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi civitas akademika, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.		✓	✓		
3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.	✓	✓	✓		
3.2.3	Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.			✓		
3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.			✓		
4	Pengendalian Dokumen					
4.1	Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen					
4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.		✓	✓		
4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.			✓		
4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.			✓		
4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen					
4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.		✓	✓		
4.2.2	Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.			✓		
4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.			✓		
5	Pembelian dan Pengendalian Produk					
5.1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa					
5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.	✓	✓	✓		
5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	✓	✓	✓		
5.1.3	Konsultasi dengan civitas akademika yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada civitas akademika yang menggunakannya.		✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.			✓		
5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.			✓		
5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli					
5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	✓	✓	✓		
5.3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan					
5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.			✓		
5.4	Kemampuan Telusur Produk					
5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.			✓		
5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.			✓		
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3L					
6.1	Sistem Kerja					
6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	✓	✓	✓		
6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta civitas akademika yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		✓	✓		
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	✓	✓	✓		
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	✓	✓	✓		
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓		
6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.			✓		
6.2	Pengawasan					
6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	✓	✓	✓		
6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.		✓	✓		
6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.		✓	✓		
6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus.		✓	✓		
6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.		✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.3	Seleksi dan Penempatan Personil					
6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan civitas akademika.	✓	✓	✓		
6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	✓	✓	✓		
6.4	Area Terbatas					
6.4.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi					
6.5.1	Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	✓	✓	✓		
6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	✓	✓	✓		
6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.		✓	✓		
6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	✓	✓	✓		
6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	✓	✓	✓		
6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan civitas akademika atau orang lain yang berada di dekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	✓	✓	✓		
6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		✓	✓		
6.6	Pelayanan					
6.6.1	Apabila perguruan tinggi dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		
6.6.2	Apabila perguruan tinggi diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat					
6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.		✓	✓		
6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.7.3	Civitas akademika mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.		✓	✓		
6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓	✓	✓		
6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		
6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan					
6.8.1	Perguruan tinggi telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat					
6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi civitas akademika maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			✓		
7	Standar Pemantauan					
7.1	Pemeriksaan Bahaya					
7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	✓	✓	✓		
7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.		✓	✓		
7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari civitas akademika yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.		✓	✓		
7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.		✓	✓		
7.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektivitasnya.		✓	✓		
7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	✓	✓	✓		
7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	✓	✓	✓		
7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian					
7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.			✓		
7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.			✓		
7.4	Pemantauan Kesehatan Civitas Akademika					
7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan civitas akademika yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.2	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan civitas akademika perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.		✓	✓		
7.4.3	Pemeriksaan kesehatan civitas akademika dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.4	Perguruan tinggi menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan civitas akademika dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan					
8.1	Pelaporan Bahaya					
8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh civitas akademika.		✓	✓		
8.2	Pelaporan Kecelakaan					
8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
8.3	Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan					
8.3.1	Tempat kerja/ perguruan tinggi mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	✓	✓	✓		
8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.			✓		
8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.			✓		
8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada civitas akademika yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.			✓		
8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh civitas akademika.			✓		
8.4	Penanganan Masalah					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			✓		
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya					
9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis					
9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	✓	✓	✓		
9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		
9.1.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.		✓	✓		
9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.		✓	✓		
9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan					
9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.	✓		✓		
9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)					
9.3.1	Perguruan tinggi telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			✓		
9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	✓	✓	✓		
9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	✓	✓	✓		
9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data					
10.1	Catatan K3					
10.1.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.		✓	✓		
10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.		✓	✓		
10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.			✓		
10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi dipelihara.			✓		
10.2	Data dan Laporan K3					
10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.		✓	✓		
10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.		✓	✓		
11	Pemeriksaan SMK3L					
11.1	Audit Internal SMK3L					

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
11.1.1	Audit internal SMK3L yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut.			✓		
11.1.2	Audit internal SMK3L dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.			✓		
11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			✓		
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan					
12.1	Strategi Pelatihan					
12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.			✓		
12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.		✓	✓		
12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			✓		
12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.		✓	✓		
12.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.		✓	✓		
12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.			✓		
12.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia					
12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.	✓	✓	✓		

No	Elemen	Tingkatan			Hasil Audit	
		Awal	Transisi	Lanjutan	Ada	Tidak
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	✓	✓	✓		
12.3	Pelatihan Bagi Civitas Akademika					
12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua civitas akademika termasuk civitas akademika baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	✓	✓	✓		
12.3.2	Pelatihan diberikan kepada civitas akademika apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.		✓	✓		
12.3.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus K3 memberikan pelatihan penyegaran kepada semua civitas akademika.			✓		
12.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor					
12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan induksi (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.		✓	✓		
12.5	Pelatihan Keahlian Khusus					
12.5.1	Perguruan tinggi mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	✓	✓	✓		
	Pencapaian Penerapan	64	122	166		

LAMPIRAN 8. Laporan Audit SMK3L

NAMA PERGURUAN TINGGI

UNIT KERJA

<NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT><LOKASI>

TINGKATAN AUDIT: <AWAL/ TRANSISI/ LANJUTAN>

Nomor: <No. Laporan>

<NAMA PENYELENGGARAN AUDIT INDEPENDENT>

DISTRIBUSI LAPORAN:

1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
2. <KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI>
3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>
4. <DINAS YANG MEMBIDANGI>

STRUKTUR LAPORAN:

1. PERGURUAN TINGGI YANG DIAUDIT

Nama perguruan tinggi:

Jenis usaha:

2. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3L di <nama tempat kerja> meliputi:

- <unit kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>
- dan seterusnya

3. PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal : <dari s.d. pelaksanaan audit> Tempat : <alamat>

4. TUJUAN AUDIT

Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada <nama tempat kerja> sesuai dengan SMK3L dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. TIM AUDITOR

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

- <Proses belajar mengajar>
- <Penerapan K3>

Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:

1. <NAMA>, Auditor senior
2. <NAMA>, Auditor junior

7. JADWAL AUDIT
8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU <elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>
10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
<uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor>
11. TINDAK LANJUT
<saran perbaikan ketidaksesuaian>
12. HASIL AUDIT
<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
 - daftar hadir pertemuan unit perguruan tinggi yang diaudit; dan
 - respon unit di perguruan tinggi terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian